

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pernikahan adalah siklus berkelanjutan hubungan laki laki dan perempuan yang dikendalikan oleh hukum dan agama. Pernikahan memainkan peran penting dalam menentukan titik kepuasan keluarga. Namun kepuasan pernikahan merupakan tanggapan subjektif yang dapat berbeda- beda pada setiap orang¹. Pernikahan merupakan ikatan khusus antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadikan mereka sebuah keluarga.

Pemikiran manusia kian berkembang pesat di era yang semakin modern ini. Baik dari segi teknologi, industri, lingkungan hidup, agama, dan sosial. Keluarga dianggap sebagai pusat pembangunan masa depan bangsa, generasi yang bermoral kuat dalam realitas sosial. Ini diikuti dengan fase baru di mana setiap pasangan akan melahirkan anak untuk mempertahankan keturunan. Salah satu alasan orang menikah adalah untuk memiliki anak, yang merupakan sebuah anugerah dari Tuhan.

Anak adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri dan merupakan salah satu alasan dua insan untuk menikah. Kehadiran anak memiliki arti atau makna tersendiri bagi pasangan. Ada juga beberapa anggapan mengatakan bahwa seorang laki-laki menghasilkan anak untuk membuktikan kejantannya, sedangkan perempuan bisa membuktikan keibuan dengan memiliki satu atau dua anak). Secara garis besar, kita harus melihatnya dari dua sudut; yaitu teologi dan Fiqih Islam. Pertama, ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, mereka biasanya berharap untuk segera memiliki keturunan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang baik. Dalam hal ini, ada penjelasan Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 72 yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang mulia :

¹ Ismatul izzah, *Kebahagiaan Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan di Atas 50 Tahun*, Jurnal Psikologi Integratif, Vol. 7 No. 1, 2019, h. 61-76.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"².

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pernikahan harus disertai dengan niat untuk meneruskan keturunan. Nabi Muhammad SAW menyukai umatnya yang memiliki keturunan. Tentunya keturunan ini harus dipersiapkan menjadi generasi yang baik. Namun beberapa pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, atau yang biasa disebut *childfree*. Mereka yang memilih keputusan tersebut menganggap memiliki anak bukanlah hal yang penting dalam sebuah keluarga. Al-Quran memiliki ajaran tentang pernikahan yang perlu dipahami dan diterapkan pada fenomena *childfree* ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* dalam pernikahan yang berhubungan dengan *childfree* dan hak reproduksi perempuan.

Childfree merupakan suatu fenomena global yang datang dari Barat yang menyerukan bahwa menikah tidak harus memiliki anak. Memiliki anak merupakan pilihan masing-masing pasangan dan tidak sepatutnya diintervensi oleh pihak luar. Salah satu penyebab muncul fenomena ini adalah karena maraknya gerakan feminis yang menyuarakan hak-hak perempuan terutama dalam hal reproduksi. Selain itu, masih banyak alasan yang mendasari keputusan mereka untuk memilih *Childfree* sebagai jalan hidup.³ Berdasarkan catatan The World Factbook Central Intelligence Agency (CIA), ada beberapa negara dengan tingkat kelahiran terendah dunia.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 234.

³ Blackstone, Amy, and Mahala Dyer Stewart. *Choosing to be Childfree: Research on the Decision Not to Parent*. Sociology School Faculty Scholarship, 2012, h. 720.

Tabel.1.1
Negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia

NO	NAMA DATA	NILAI
1	Saint Pierre and Miquelon	6,47
2	Monako	6,66
3	Andora	6,88
4	Korea Selatan	6,92
5	Italia	6,95
6	Jepang	6,95
7	Spanyol	7,13
8	Taiwan	7,39
9	Yunani	7,61
10	Puerto Rico	7,87

Sumber: databoks

Urutan pertama dipegang oleh Saint Pierre and Miquelon, kepulauan di bawah bendera Perancis, dengan rata 6,47 kelahiran per 1.000 penduduk pada 2022 lalu. Kedua, Monako sebesar 6,66 kelahiran. Ketiga, Andora dengan torehan 6,88 kelahiran. Keempat ada Korea Selatan dengan capaian 6,92 kelahiran. Kelima dan keenam, Jepang dan Italia dengan angka yang sama, yakni 6,95 kelahiran⁴. Di atas itu, angka rata-rata nya sudah tembus 7 kelahiran. Salah satu contoh negara dengan angka kelahiran rendah ialah negara Jepang. Berdasarkan data statistik resmi pemerintah Jepang, pada Oktober 2023 Jepang memiliki sekitar 124,34 juta orang penduduk. Jumlah penduduk Jepang itu sudah berkurang 0,4% dibanding Oktober 2022, atau menyusut 2,3% dibanding sepuluh tahun lalu. Seiring dengan populasinya yang menyusut, penduduk Jepang saat ini didominasi oleh orang-orang tua⁵.

⁴ Ramai Soal Child Free, Negara Mana dengan Angka Kelahiran Terendah di Dunia?, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/09/ramai-soal-child-free-negara-mana-dengan-angka-kelahiran-terendah-di-dunia>, pada 20 Juli 2024.

⁵ Populasi Jepang Didominasi Orang Tua, Anak-Anak Sangat Sedikit, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/populasi-jepang-didominasi-orang-tua-anak-anak-sangat-sedikit>, pada 20 Juli 2024.

Pada Oktober 2023, jumlah penduduk Jepang yang masuk kategori lanjut usia (65-100 tahun ke atas) jika digabungkan mencapai 36,2 juta orang, setara 29,1% dari total populasi. Kemudian pada periode sama, jumlah penduduk Jepang yang masuk kategori usia kerja (15-64 tahun) jika digabungkan mencapai 73,9 juta orang, setara 59,5% dari total populasi. Namun, jika dirinci, penduduk usia kerja Jepang juga didominasi oleh orang-orang tua, yakni kelompok 50-54 tahun dan 45-49 tahun. Sedangkan penduduk usia kerja yang masih tergolong muda, yakni di bawah 40 tahun, jumlahnya lebih sedikit seperti terlihat pada grafik. Adapun penduduk Jepang yang masuk kategori balita (0-4 tahun), anak-anak (5-9 tahun), dan remaja awal (10-14 tahun) sangat sedikit dibanding kelompok usia lainnya.

Suami istri yang tidak mempunyai anak dianggap oleh keluarga dan masyarakat sebagai pernikahan yang tidak sempurna. Namun, tidak mungkin untuk menyamaratakan semua kondisi. Banyak pemakluman mengapa pasangan tidak dapat memiliki keturunan. Salah satunya adalah jika pasangan tersebut secara genetik tidak mampu memiliki anak. Meskipun pilihan untuk *childfree* merupakan hak individual seseorang. Akan tetapi, dari pada menggunakan haknya itu, ada yang mendasari pernikahannya dengan materialisme dan tidak dikaitkan dengan agama. Prevalensi perempuan *childfree* yang hidup di Indonesia saat ini sekitar 8%. SUSENAS 2022 mengestimasi angka tersebut terhadap “perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah kawin namun belum pernah melahirkan anak dalam keadaan hidup serta tidak menggunakan alat KB” dan diperoleh 71 ribu dari mereka tidak ingin memiliki anak⁶. Lebih jelasnya data perempuan *childfree* di Indonesia akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

⁶ Menelusuri Jejak Childfree Di Indonesia, diakses dari https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_1_Menelusuri_Jejak_Childfree_Di_Indonesia.pdf, pada 20 Juli 2024

Tabel.1.2
Data perempuan Childfree di Indonesia

Tahun	Presentase
2019	7,0
2020	6,3
2021	6,5
2022	8,2

Sumber: SUSENAS

Mereka berpendapat bahwa hanya mereka yang berhak dalam meneruskan keturunan. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Jika apa yang diterima salah, penerimaannya mungkin berbanding terbalik dengan asumsi negatif.⁷ Hadirnya pemikiran *childfree* ini sekilas tampak bertentangan dengan hukum keluarga islam dan fitrah manusia sebagai makhluk hidup yang dikaruniai kecintaan terhadap aneka kesenangan, di antaranya adalah rasa cinta terhadap anak- anak.

Berbagai sudut pandang ada dalam keputusan pasangan resmi Indonesia untuk memilih untuk tidak memiliki anak. Banyak orang percaya bahwa baik pendukung maupun penentang anak bebas berdasarkan masalah krisis lingkungan. Salah satu dampak dari krisis ekologi dan overpopulasi dalam masalah tidak memiliki anak adalah pendukung tidak memiliki anak sering menggunakan penjelasan sains, sedangkan sebagian besar penentang tidak memiliki anak didorong oleh alasan agama⁸.

Childfree adalah subjek yang sekarang sangat populer di dalam Indonesia, Istilah *childfree* pertama kali muncul di Indonesia pada salah satu konten kreator di kanal youtube Gita Savitri Devi. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang memilih keputusan *childfree* (menikah tanpa

⁷ Kembang Wangsit Ramadhani dan Devina Tsabitah, *Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa*, Jurnal LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya, vol 11 no. 1, 2022, h. 17-29.

⁸ Kembang Wangsit Ramadhani dan Devina Tsabitah., *Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa*, Jurnal LoroNG: Media Pengkajian Sosial budaya, vol 11 no. 1, 2022, h. 31.

mempunyai anak). Serta ada beberapa artis tanah air lain yang memilih untuk *childfree* juga yaitu:

Tabel 1.3
beberapa artis yang memilih untuk *childfree*

No	Nama Artis	Link	Ket
1	Chef Juna	https://youtu.be/4BqMWlKUIW4?si=Ez5xrzf84lWh9_Xm	Menurut Chef Juna, menikah dan mempunyai anak bukan prioritas utamanya Tumbuh di tengah kedua orangtua yang sudah berpisah membuatnya memiliki pemikiran berbeda dari kebanyakan orang.
2	Rina Nose	https://youtu.be/O4x	Keputusan <i>childfree</i> itu diambilnya berdasarkan kesepakatan bersama sang suami. "Kami sudah happy dengan berdua. Tanpa anak pun kami sudah happy."

Ditinjau lebih jauh, kejadian ini sangat bertentangan dengan kepercayaan budaya orang Indonesia yang percaya dengan salah satu pepatah bahwasannya “Banyak anak, banyak rejeki” Hal ini pun tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, tetapi juga *childfree* juga dianggap bertentangan dengan syariat agama Islam karena bertolak belakang dengan hadis nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa muslim yang baik adalah muslim yang memiliki banyak keturunan. Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud meriwayatkan:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ

Artinya : “Dari Ma’qil bin Yasar berkata: Seseorang telah mendatangi Rasulullah – shallallahu ‘alaihi wa sallam- seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahnya?, maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah Saw bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak”. H.R. Abu Dawud.⁹

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW mendapat pertanyaan dari seseorang perihal menikahi Wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan akan tetapi mandul apakah diperbolehkan atau tidak, dan Rasulullah pun melarangnya serta lebih baiknya untuk menikah dengan Wanita yang penyayang dan subur guna untuk melanjutkan keturunan. Dalam suatu kaidah Ushuliyah berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الأصلُ في النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram”¹⁰

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa terdapat larangan untuk menikahi wanita yang tidak bisa mempunyai keturunan dan Rasulullah menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur guna untuk melanjutkan dan memperbanyak keturunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terutama tentang status hukum melakukan *childfree* bagi kalangan muslim, terkhusus muslim Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

⁹ Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, (Bairut: Al-Maktabah Asriyah, 1431 H), Juz 6, h.660.

¹⁰ Sukanan, Khairudin, *Ushul Fiqh: Terjemahan Mabadi' Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah As- Sa'adiyyah Putra), h. 7.

Disamping itu, memiliki anak juga merupakan sebuah pilihan bagi pasangan, dengan berlandaskan HAM yang harus ditaati oleh seluruh manusia. Hal ini sekilas tampak bertentangan, karena bertolak belakang dengan hadis yang menyatakan untuk memperbanyak keturunan, namun tidak di satu sisi tidak ada nash yang mewajibkan manusia untuk memiliki anak. Ini sejalan dengan kaidah fiqih :

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ, واليقينُ لا يُزُولُ بالشكِّ

“Asalnya itu tetapnya sesuatu atas sesuatu”¹¹

Kaidah ini berkesimpulan hukum asal *childfree* adalah boleh atau sekadar *tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan), bila dilihat dari motifnya, hukum *childfree* akan berbeda-beda. Bila motifnya baik dan dapat diterima secara fiqih islam maka boleh, bila tidak maka tidak boleh. Hukum Islam yang tidak lekang oleh waktu jelas tentunya mengatur juga permasalahan ini guna menjawab problematika umat Islam yang semakin kompleks dan rumit.

Anak dipandang sebagai anugerah istimewa dari tuhan, dan orang tua patut bersyukur atas mereka. Penting bagi orang tua untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan merawat anak-anak mereka dengan baik. Lalu bagaimana jika dalam pernikahan kedua pasangan sepakat untuk memilih tidak memiliki anak, dan bagaimana jika pernikahan ini ditinjau dalam hukum islam dan hak reproduksi perempuan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “Pernikahan Tanpa Memiliki Anak (*Childfree*) sebagai Prinsip Hidup dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan”

¹¹ Sukanan, Khairudin, *Ushul Fiqh: Terjemahan Mabadi' Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah As- Sa'adiyyah Putra), h. 36.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu pokok yang cukup penting dalam kegiatan penelitian sehingga penulis perlu untuk membuat rumusan masalah yang akan diteliti dan dicari jawabannya. Penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap prinsip hidup Pernikahan tanpa memiliki anak (*Childfree*)?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hak reproduksi perempuan dalam pernikahan tanpa memiliki anak (*childfree*) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap prinsip hidup pernikahan tanpa memiliki anak (*Childfree*)
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap hak reproduksi perempuan dalam pernikahan tanpa memiliki anak (*childfree*).

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar berguna bagi pengembangan ilmiah di bidang Hukum Islam. Di samping itu juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat untuk dilakukannya penelitian lain, khususnya di kalangan mahasiswa dan pemerhati Hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan informasi tentang *Childfree*.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain :

Pertama, Jurnal studi tahun 2022 yang berjudul “Respon Al-Qur’an Atas Trend *Childfree*” yang ditulis oleh Roma Wijaya.¹² Temuan dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa konsep tidak memiliki anak dalam Al-Qur’an tidak ditemukan secara spesifik. Dan oleh karena itu, penulis menggunakan surah Ali-Imran ayat 38-39 untuk menunjukkan bahwa memiliki anak adalah penting. Al-Qur’an memungkinkan anak untuk selalu meminta dan mencari nafkah melalui kedua orang tuanya. Selain itu, memiliki anak memberikan keberuntungan bagi kedua orang tuanya. Dengan menggunakan pendekatan tafsir maqasidi, hasil pengkajian ayat ini memahami bahwa nilai-nilai maqashid muncul: *hifzh al-din* menunjukkan bahwa agama terus berkembang, *hifzh al-nasl* menunjukkan bahwa akan ada perbedaan di masa depan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang konsep tidak memiliki anak dalam suatu pernikahan, sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih mengacu untuk menganalisis Landasan Ayat Al-Qur’an Terkait Respon atas Isu *Childfree*, sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus mengkaji tentang *Childfree* berdasarkan Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan.

Kedua, Skripsi oleh Unika Eka Utari tahun 2020 yang berjudul “Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan

¹² Roma Wijaya, *Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree*, Al- Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Al-Hadist, Vol.16 no. 1. 2022.

di Kota Palangka Raya”.¹³ Penelitian sebelumnya menggambarkan keharmonisan keluarga di antara pasangan yang tidak memiliki anak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep rumah tangga lestari atau rukun bagi pasangan tanpa anak merupakan tuntunan saling pengertian, prokreasi, dan penyimpangan, dll. Kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga, Upaya kelima subyek yang belum memiliki keturunan yaitu: keinginan batin itu serta kehidupan beragama yang baik, kepercayaan diri, negosiasi saat berselisih, dan menyampaikan perasaan cinta antara suami istri. Persamaannya penelitian keduanya sama-sama membahas pasangan suami istri dalam rumah tangga yang belum memiliki keturunan. Adapun perbedaannya pada skripsi Unika Eka Utari lebih memfokuskan pembahasan terkait bagaimana kelestarian dan keharmonisan suatu pasangan yang tetap harmonis meski nyatanya belum memiliki keturunan, sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada apa saja faktor penyebab terjadinya prinsip hidup *childfree*.

Ketiga, Skripsi oleh Novalinda Rahmayanti tahun 2022 dengan judul “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang seorang perempuan berkeluarga yang menjadikan *childfree* sebagai pilihan hidupnya. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah terkait Latar belakang keputusan seorang wanita menikah untuk tidak memiliki anak, kapan keputusan yang tepat diambil dan berapa lama rencana tidak memiliki anak, serta pembangunan komunitas sehubungan dengan fenomena tidak memiliki anak ini dapat dilihat pada sub-bab tentang berbagai dampak tidak memiliki anak. Dalam pengambilan keputusan untuk tidak memiliki anak, terdapat konteks pendidikan dimana pendidikan dapat mempengaruhi perempuan dalam mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak. Mulanya di dunia pendidikan tinggi dan mereka

¹³ Unika Eka Utari, Skripsi: *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya*, (Palangka Raya, Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

¹⁴ Novalinda Rahmayanti, Skripsi: *Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

masih kuliah, kemudian mereka memutuskan untuk menikah serta Menyusun ikatan perjanjian pranikah tidak mempunyai anak sampai lulus pendidikan. Keputusan untuk tidak memiliki anak bersifat gradual, tertunda selama beberapa saat. Sebagai seorang wanita, suaranya tidak dibungkam dan pasangannya menerima keinginannya untuk tidak memiliki anak. Hal ini menampakkan tidak adanya faktor patriarki dalam kehidupan keluarga yang merugikan perempuan. Masyarakat menerima keputusan perempuan dan pasangan memutuskan dan memilih untuk tidak memiliki anak. Masyarakat dapat memahami bahwa perempuan memiliki hak yang melekat untuk membuat keputusan tentang kehidupannya, termasuk hak atas tubuhnya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendaknya pada perempuan, bahkan suami pun tidak berhak. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa keduanya melibatkan orang yang tidak subur pun pasangan terkait lebih memilih *childfree*. Perbedaannya adalah pada skripsi Novalinda Rahmayanti membahas fenomena *childfree* yang dilatar belakangi seorang perempuan yang berkeluarga sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini akan membahas dan menganalisis mengenai *childfree* itu sendiri melalui berbagai perspektif,

Ke empat, Skripsi tahun 2023 oleh Kurniawan H yang berjudul “Pernikahan *Voluntery Childfree* Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang sidempuan”.¹⁵ dalam pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan memberikan perspektif bahwasanya pernikahan *Voluntery Childfree* atau pernikahan dengan komitmen tanpa anak antara suami dan isteri adalah hal yang menyalahi secara syariat apabila dilakukan tanpa adanya mudhorat antara kedua belah pihak, dan mudhorat yang dimaksud adalah mudhorat yang sesuai atau diperbolehkan secara syariat yakni mudhorat seperti sakit ataupun apabila membahayakan jika si isteri hamil atau melahirkan dan juga mudhorat lainnya yang sesuai dengan syariat agama Islam, karena disatu sisi Majelis Ulama

¹⁵ Kurniawan H, Skripsi: *pernikahan Voluntery Childfree Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang sidempuan*, (Padangsidimpuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary, 2023).

Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan menjelaskan bahwasanya pentingnya memiliki keturunan yang banyak sesuai dengan hal yang sangat di sukai dan dicintai Rasulullah SAW. Persamaannya adalah kedua skripsi ini sama sama membahas tentang adanya pernikahan tanpa anak. Kemudian, perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dari perspektif Maqasid Al Syariah, yaitu dengan cara mendeskripsikan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan dalam menanggapi adanya pernikahan *Voluntery Childfree* yang terjadi saat ini, sedangkan pada penelitian ini akan mengkaji tentang *childfree* berdasarkan Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan.

Kelima, Skripsi tahun 2022 oleh Sandra Milenia Marfia tahun 2022 yang berjudul “Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)”.¹⁶ Penelitian ini mendeskripsikan keputusan *childfree* masyarakat kontemporer sebagai pilihan gaya hidup melalui analisis komunitas online di jejaring sosial Facebook. Dan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa keputusan *childfree* merupakan pilihan secara sadar yang diambil oleh individu. Tentunya tidak mudah bagi seseorang dalam mengambil keputusan *childfree*, memakan waktu yang tidak sedikit dan tentunya melalui beberapa pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk sikap menolak dari keluarga sendiri dan orang-orang sekitar. Namun, individu dengan keputusan dan pilihan ini merasa telah mengalami kebebasan menjalani kehidupan impian mereka. Ada factor faktor tertentu yang mempengaruhi individu dalam memilih untuk tidak memiliki anak. Pertama, berdasarkan alasan pribadi mereka, dimana keputusan diambil berdasarkan emosi dan akal. Kedua, penyakit mental dan penyakit berifat medikal, seperti keturunan, dan fobia, bisa diturunkan. Ketiga, kondisi finansial memperhitungkan kebutuhan dan biaya didik anak. Keempat,

¹⁶ Sandra Milenia Marfia, Skripsi: *Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Facebook Grup Childfree Indonesia)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

prinsip atau alasan filosofis. Dan terakhir kondisi lingkungan bagi orang-orang yang tidak memiliki anak yang khawatir akan kerusakan lingkungan.

Adapun persamaannya keduanya mengidentifikasi mengenai *childfree* sebagai pilihan hidup seorang individu maupun pasangan. Perbedaan pada skripsi Sandra Milenia Marfia lebih memfokuskan dan mendeskripsikan alasan-alasan keputusan *childfree* melalui informasi yang didapat dan diambil dari analisis media sosial facebook grup yang berisi seputar *childfree*. Sedangkan pada penelitian dari peneliti sendiri akan lebih menganalisis sebuah fenomena *childfree* itu sendiri melalui beberapa perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan.

kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dibanding penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus kepada *childfree* dalam perspektif hak reproduksi perempuan dan hukum islam menggunakan metode kepustakaan.

F. Kerangka Pemikiran

Aturan hukum perkawinan yang membahas hak dan tanggung jawab adalah dari hubungan antar manusia yang terkait dengan konsekuensi perkawinan dan kebutuhan biologis dari berbagai jenis. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁷

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 406.

Dalam surah Ar Rum ayat 21 diterangkan tentang tujuan pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kaum muslimin dianjurkan untuk menikah karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman. Sebagaimana yang telah dicantumkan juga dalam hadist riwayat Al-Baihaqi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَأُتِيَ فِي الْبَقِيَّةِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

(HR. Al Baihaqi)

Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat dijabarkan bahwa perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir dan batin antara suami dan istri tetapi juga ada ikatan rohani untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian dalam perkawinan ini merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antar seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁸

Harapan bagi pasangan suami istri ialah memiliki anak. Mungkin pernyataan tersebut masih relevan di sebagian masyarakat Indonesia dan dinegara-negara mayoritas muslim. Sebagaimana dalam Maqashid Syariah, perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqashid al-syari'ah, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan,

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.8.

zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (nisfu ad-din), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. Secara bahasa, maqashid al-syariah meliputi dua kata, yakni syariah dan maqashid. Maqashid dari asal Bahasa Arab yang termasuk bentuk jamak dari kata maqsud, yang diartikan niat, prinsip, sasaran, maksud, dan tujuan akhir. Syariah secara bahasa diartikan jalan ke sumber air, yaitu jalan yang harus dianut oleh umat muslim. Syariat termasuk ketetapan Allah dan Rasul-nya, baik berupa perintah ataupun larangan, mencakup keseluruhan aspek di kelangsungan hidup manusia.¹⁹ Maqashid al-syari'ah yaitu tujuan atau maksud yang melatarbelakangi ketentuan hukum islam. Atau secara bahasa sederhananya maqashid al-syariah yaitu tujuan dan maksud disyariatkan hukum.

Hubungan perkawinan yang memiliki anak dengan *Hifz al- Nasl* (menjaga keturunan) ialah salah satu diantara kelima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqasid al-syari'ah*. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan nasab anak dan bapaknya, meski ini juga merupakan salah satu diantara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh lagi, sebenarnya makna hifz al-nasl sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, diantaranya: melahirkan generasi baru (*injab*), menjaga genealogi nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*)²⁰.

Seiring dengan perjalanan waktu, keluarga bahagia dengan hadirnya anak di dalamnya mengalami perubahan secara konsep. Bagi sebagian orang, konsep keluarga Bahagia tidaklah melulu berkaitan dengan hadirnya anak. Keluarga bahagia bisa didapatkan dari hubungan suami istri yang intens, finansial yang cukup, atau bahkan cukup dengan hadirnya hewan peliharaan yang setia. Selain ketiga faktor tersebut, masih terdapat beberapa alasan seseorang memilih untuk tidak memiliki anak. Negara juga mengakui adanya hak khusus bagi perempuan terkait dengan fungsi reproduksinya seperti yang

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 46.

²⁰ Imam Amrusi, *Konstruksi Fikih Demokratis* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009).

sudah tercantum dalam pasal 49 ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”²¹. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Pasal 72 menyebutkan setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan. yang menghormati nilai – nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Serta setiap orang berhak menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis, kemudian Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menyebutkan bahwa : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran Rumah Tangga.

Undang-Undang memastikan bahwa perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi, hak yang kemudian disebut sebagai hak reproduksi. Menurut McAllister dan Clarke (1998) membuat rangkaian kategori orang-orang yang tidak memiliki anak, membedakan antara mereka yang sedari awal yakin tidak menginginkan anak, mereka yang menjadi yakin bahwa mereka tidak menginginkan anak setelah mengalami beberapa keraguan di masa lalu, mereka yang menerima anak-anak, mereka yang ambivalen, dan yang terakhir, mereka yang merasa keputusan itu diambil untuk mereka.²².

²¹ Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²² Faras Ilham Arinanto, Skripsi: *Perkawinan Tanpa Anak (Childfree) (Perspektif Hukum Islam dan Pandangan tokoh NU Kota Bekasi)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)